

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan syariah merupakan salah satu representasi aplikasi dari ekonomi Islam yang melarang penggunaan sistem bunga dalam perekonomian khususnya perbankan, karena sistem tersebut dianggap riba yang dilarang dalam Islam. Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia berawal dari hasil loka karya pada tahun 1990 yang membahas tentang perbankan dan bunga bank. Hasil loka karya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV MUI, yang kemudian dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Secara formal keberadaan bank syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992 yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai Bank Syariah pertama. Selanjutnya disusul dengan Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999, dan Bank Syariah Mega Indonesia pada tahun 2004.

Sebagai salah satu komponen perbankan Indonesia, bank syariah tidak terlepas dari aturan bank sentral, dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Salah satunya dalam sebuah instrumen kebijakan berupa pengenaan Giro Wajib Minimum (GWM). GWM merupakan sejumlah saldo rekening yang ditempatkan pada Bank Indonesia berdasarkan proporsi tertentu terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Instrumen kebijakan ini pada awalnya dikenal dengan nama cadangan minimum dan pertama kali dilaksanakan oleh bank Indonesia pada tahun 1957. Pada saat itu setiap bank diwajibkan untuk memelihara cadangan sebesar 30 kerja.

persen dari total depositnya. Total deposit terdiri dari giro, sebagian dari deposito berjangka dan tabungan masyarakat. Selanjutnya Instrumen kebijakan ini berubah nama menjadi GWM (Giro Wajib Minimum) pada tahun 1968.

Sejak tahun 2004 hingga saat ini, khusus untuk perbankan syariah, Bank Indonesia memiliki kebijakan tersendiri dalam hal penentuan GWM-nya, yakni penentuannya tergantung pada besar-kecilnya FDR (*Financing To Deposit Ratio*). Apabila FDR melebihi 80 persen maka besarnya GWM hanya 5 persen. Sedangkan jika FDR-nya kurang dari 80 persen, maka selain harus memenuhi GWM yang 5 persen, bank juga dikenakan tambahan kewajiban GWM sesuai dengan jumlah DPK-nya, yaitu: satu persen jika DPK rupiah lebih dari Rp 1 triliun sampai Rp 10 triliun; dua persen jika DPK rupiah lebih dari 10 triliun sampai Rp 50 triliun; dan tiga persen jika DPK lebih dari Rp 50 triliun.

Penentuan besarnya GWM yang dikaitkan dengan nilai FDR tersebut menyiratkan bahwa peraturan GWM sendiri, khususnya untuk bank syariah dilakukan untuk menstimulasi pertumbuhan pembiayaan pada bank syariah. Sebab, FDR merupakan nilai rasio pembiayaan terhadap jumlah DPK. Mengingat bahwa besarnya GWM yang harus disetor ke Bank Indonesia akan kecil, yaitu hanya 5 persen, ketika nilai proporsi pembiayaannya tinggi (lebih dari 80 persen). Namun jika kurang akan dikenakan tambahan kewajiban dalam nilai GWM-nya.

Namun mengingat bahwa fungsi utama bank adalah sebagai lembaga intermediasi, yaitu selain menyalurkan dana juga mempunyai tanggung jawab atas kemampuannya untuk mengembalikan kewajiban jangka pendeknya kepada nasabah atas dana berupa tabungan, giro dan deposito yang penarikannya dapat

dilakukan dalam jangka pendek atau sewaktu-waktu. Maka setiap bank dalam melakukan fungsinya sebagai penyalur dana, yang dalam bank syariah adalah pembiayaan, harus memperhatikan pula kondisi likuiditasnya. Sebab, jika tidak akan mengakibatkan bank mengalami ketat ataupun kelebihan dalam hal likuiditasnya, yang diakibatkan oleh terlalu besar atau terlalu kecilnya penyaluran dana yang dilakukan oleh bank. Sehingga apapun kondisinya setiap bank harus selalu mempertahankan nilai likuiditasnya sebagai prioritas utama dan tetap dijaga pada porsi idealnya, sehingga tidak terjadi overlikuiditas ataupun ketat likuiditas.


Direktur Bisnis Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI), Ani Murdiarti mengatakan bahwa bank syariah memerlukan fasilitas repo untuk mengatasi kekeringan likuiditas agar bank mendapat dana secara cepat. (Ani Murdiarti, 2008).

Hal tersebut juga ditambahkan oleh Dirut Karim Business Consulting, Adiwarmarman Azwar Karim sebagai pengamat bank syariah, bahwa turunnya Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mengindikasikan ketatnya likuiditas di bank syariah. Untuk itu, dia mendukung pemberian fasilitas repo bagi bank syariah pemilik SBIS. (Adiwarmarman Azwar Karim, 2008).

Hal tersebut menandakan bahwa kondisi likuiditas bank syariah sempat mengalami kesulitan, sehingga memerlukan beberapa instrumen kebijakan dari Bank Sentral untuk menanggulangnya. Namun demikian, perkembangan perbankan syariah di Indonesia sampai dengan akhir tahun 2009 menunjukkan pertumbuhan yang selalu positif. Salah satunya ditandai dengan pertumbuhan pembiayaan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Perkembangan bank syariah dari jumlah pembiayaannya dapat dilihat pada gambar 1.1, yang dapat dilihat bahwa jumlah rata-rata pembiayaan bank syariah selalu meningkat, terlihat bahwa dari tahun 2005 hingga 2009 angka tersebut

terjadi penambahan dari angka rata-rata per bank syariah 4,097 triliun rupiah hingga 9,952 triliun rupiah di akhir tahun 2009.



(Sumber: Direktori Perbankan Indonesia, diolah)


**Gambar 1.1**  
**Rata-Rata Pembiayaan Bank Umum Syariah**  
**Periode 2005-2009 (Dalam Rupiah)**

Padahal di pertengahan periode tersebut krisis keuangan global tengah melanda dunia, tepatnya pada penghujung akhir tahun 2008. Bahkan dikatakan bahwa pada periode tersebut bank syariah sempat membutuhkan likuiditas, yang berarti bahwa likuiditas bank syariah sedang mengalami penurunan. Namun lembaga keuangan syariah berhasil membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis, salah satunya dalam kemampuannya untuk selalu meningkatkan jumlah pembiayaan.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2007: 22) dikemukakan bahwa pembiayaan perbankan Islam harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sementara tujuan dari pembiayaan perbankan Islam adalah agar pembiayaan *mudharabah* dan *syirkah* tersedia dalam jumlah yang wajar bagi sebanyak-banyaknya pengusaha.

Berdasarkan dari tujuan pembiayaan perbankan Islam yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini tersebut maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk memfokuskan pembahasan kepada jenis pembiayaan yang sifatnya investatif terhadap usaha-usaha sektor riil yang dikelola masyarakat yang dapat meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi. Dalam hal ini adalah jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berupa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Terlebih rata-rata angka dari jumlah pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah berdasarkan data yang didapat dari bank Indonesia menunjukkan perkembangan yang juga selalau meningkat. Hal ini dapat dilihat dari gambar 1.2 berikut.



(Sumber: Direktori Perbankan Indonesia, diolah)

**Gambar 1.2**  
**Rata-Rata Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah**  
**Periode 2005-2009 (Dalam Rupiah)**

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh GWM dan likuiditas terhadap penyaluran

dana berupa pembiayaan yang bersifat investatif kepada sektor usaha riil yang dilakukan masyarakat seperti pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Penelitian ini penulis beri judul **“Pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM) dan Likuiditas Terhadap Jumlah Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apakah Giro Wajib Minimum (GWM) secara parsial berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada Bank Umum Syariah.
- 2) Apakah likuiditas secara parsial berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada Bank Umum Syariah.
- 3) Apakah Giro Wajib Minimum (GWM) dan likuiditas secara simultan berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada Bank Umum Syariah.

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan bank umum syariah, khususnya dilihat dari segi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang disalurkan terkait dengan pengaruh dari besarnya Giro Wajib Minimum (GWM) dan tingkat likuiditasnya.

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM) secara parsial terhadap jumlah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada Bank Umum Syariah.
- 2) Mengetahui pengaruh likuiditas secara parsial terhadap jumlah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada Bank Umum Syariah.
- 3) Mengetahui pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM) dan likuiditas secara simultan terhadap jumlah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada Bank Umum Syariah.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun beberapa kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, diantaranya:

- 1) Dari aspek akademis (keilmuan), dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya yang akan mengkaji pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM) dan likuiditas terhadap jumlah pembiayaan yang ditawarkan Bank Umum Syariah atau berupa pengembangan dari penelitian ini.
- 2) Dari aspek praktis (guna laksana), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk bank syariah khususnya dalam hal pengaturan pembiayaan yang selain mempertimbangkan dari segi untuk mengejar keuntungan, namun juga dengan pertimbangan likuiditas bank itu sendiri, termasuk pemenuhan cadangan wajib minimum likuiditas yang dititipkannya di Bank Sentral, atau yang disebut dengan GWM.